

Judul : KPK tak ingin pemisahan kewenangan
Tanggal : Selasa, 12 September 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

KPK tak Ingin Pemisahan Kewenangan

● FAUZIAH MURSIDI

Kejaksaan membandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada kaitan antara pemisahan kewenangan dengan peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Oleh karena itu, KPK menganggap kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus satu paket.

"Itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan IPK. Indeks Persepsi Korupsi itu tidak ditentukan dengan digabungkannya penindakan dan penyidikan dan penuntutan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di sela-sela rapat dengar pendapat antara KPK dan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Menurut Syarif, penilaian IPK terkait dengan kualitas pelayanan publik yang ada di suatu negara bukan karena pemisahan kewenangan. Bahkan, kata Syarif, KPK Malaysia yakni Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) juga memiliki perwakilan jaksa di dalamnya.

"Malaysia mulai menyidik PM yang sekarang maka wakil-wakil jaksa yang ada di SPRM itu ditarik. Dulu mereka satu atap. Tetapi, di Singapura memang beda. Saya mau kasih satu contoh lain yang digabung antara penyidik dan penuntutnya, SFO di Selandia Baru. Dia IPK-nya juga selalu masuk 10 besar dunia," katanya.

Namun, terkait adanya wacana pemisahan penyidikan dan penuntutan di KPK, Syarif enggan menanggapi. "Untuk sementara, kami bekerja sesuai UU KPK yang ada. Kami tidak bisa berandai bagaimana ke depan. Selama undang-undangnya masih seperti itu dan kami berterima kasih kepada Kejaksaan yang selalu mengirimkan jaksanya bertugas di KPK," ujar Syarif.

Dalam rapat kerja Jaksa Agung dengan Komisi III DPR pada Senin (11/9) pagi, HM Prasetyo membandingkan penegakan pemberantasan korupsi di Singapura dan Malaysia yang dinilai lebih efektif dan harmonis daripada Indonesia. Hal itu juga selaras dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang hanya mendapatkan skor 37 dengan peringkat ke-90.

Malaysia berada di peringkat ke-55 dengan skor 49 dan Singapura memiliki skor 84 di peringkat ketujuh dari 170-an negara yang disurvei. Padahal, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) atau KPK Singapura dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memiliki fungsi terbatas dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Wewenang yang menentukan kasus akan dilimpahkan ke penuntutan atau tidak dilakukan terpisah oleh kejaksaan di kedua negara tersebut. Bahkan, meski memiliki Divisi Penuntutan, SPRM di Malaysia harus mendapatkan izin dari jaksa agung Malaysia untuk melaksanakan penuntutan.

"Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian masing-masing di kedua negara tersebut itu ternyata mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang cukup efektif, sebagaimana terlihat di IPK korupsi yg disampaikan tadi bahwa IPK kedua negara pada 2016," ujar Prasetyo.

Hal itu berbeda dengan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang wewenangnya berada di tangan KPK. Menurut dia, prosesnya tampak ingar bingar dan gaduh-gaduh, tidak seperti di Singapura dan Malaysia. Ia juga membandingkan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi (tipikor) kedua negara yang harmonis, saling bersinergi, dan tidak bersaing antara lembaga-lembaga penegak hukum.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK juga mewacanakan pencabutan kewenangan penyidikan dan penun-

tutan KPK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Itu salah satu rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna pada 28 September mendatang," kata

Misbakhun, anggota Pansus Hak Angket.

Misbakhun mengatakan, rekomendasi itu muncul setelah pansus mendengarkan sejumlah pendapat para saksi yang didatangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, kerja lembaga

antirasuah itu kerap tidak sinkron dengan penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan. "KPK kerap mengusut kasus-kasus di daerah tanpa berkoordinasi dengan kepolisian ataupun kejaksaan," ucapnya.

■ ed: muhammad hafid